

LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2015
(Audited)



BADAN PUSAT STATISTIK

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pusat Statistik adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pusat Statistik. Disamping itu Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 29 April 2016

Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Suryamin, M.Sc

NIP. 19560805 197903 1 001

**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jl. Dr. Sutomo No.6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 29 April 2016

Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suryamin, M.Sc
NIP. 19560805 197903 1 001

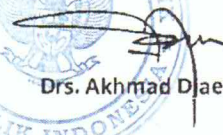
PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2015

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2015 berupa Neraca per tanggal 30 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Badan Pusat Statistik.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberikan pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas disajikan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 26 Februari 2016


Inspektur Utama
Badan Pusat Statistik

Drs. Akhmad Djaelani, M.Si

I. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp34.293.295.794,00 atau mencapai 57,98 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp59.145.051.000,00.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp4.430.906.214.004,00 atau mencapai 87,84 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp5.044.166.185.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2015 dan 2014 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Uraian Sumber Dana	TA 2015			TA 2014
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Negara	59.145.051.000,00	34.293.295.794,00	57,98	41.386.162.314,00
Belanja Negara	5.044.166.185.000,00	4.430.906.214.004,00	87,84	3.005.698.285.281,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014.

Neraca yang disajikan adalah hasil proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.662.379.286.246,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp124.324.843.349,00, Aset Tetap (setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan) sebesar Rp2.908.421.278.542,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp152.214.315,00, dan Aset Lainnya (setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan) sebesar Rp629.480.950.040,00.

Nilai Kewajiban tersaji sebesar Rp62.518.788.717,00 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu nilai Ekuitas adalah sebesar Rp3.599.860.497.529,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2015 dan 2014 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca
Per 31 Desember 2015 dan 2014

Uraian	31-Des-15 (Rp)	31-Des-14 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aset				
Aset Lancar	124.324.843.349,00	27.336.039.054,00	96.988.804.295,00	354,80
Aset Tetap	2.908.421.278.542,00	2.538.538.775.045,00	369.882.503.497,00	14,57
Piutang Jangka Panjang	152.214.315,00	68.299.823,00	83.914.492,00	122,86
Aset Lainnya	629.480.950.040,00	523.848.551.634,00	105.632.398.406,00	20,16
Jumlah Aset	3.662.379.286.246,00	3.089.791.665.556,00	572.587.620.690,00	18,53
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	62.518.788.717,00	50.920.583.340,00	11.598.205.377,00	22,78
Jumlah Kewajiban	62.518.788.717,00	50.920.583.340,00	11.598.205.377,00	22,78
Ekuitas				
Ekuitas Dana Lancar	0,00	(23.584.544.286,00)	(23.584.544.286,00)	(100,00)
Ekuitas Dana Investasi	0,00	3.062.455.626.502,00	3.062.455.626.502,00	(100,00)
Ekuitas	3.599.860.497.529,00	0,00	3.599.860.497.529,00	100,00
Jumlah Ekuitas	3.599.860.497.529,00	3.038.871.082.216,00	560.989.415.313,00	18,46
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	3.662.379.286.246,00	3.089.791.665.556,00	572.587.620.690,00	18,53

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp28.056.650.346,00, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp3.889.817.682.633,00, sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp3.861.761.032.287,00. Kegiatan Non Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 mengalami defisit sebesar Rp420.179.614,00. Defisit dari Kegiatan

Operasional dan Non Operasional menyebabkan BPS mengalami Defisit-LO sebesar Rp3.862.181.211.901,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp3.039.040.058.380,00 dikurang dengan Defisit-LO yang sebesar Rp3.862.181.211.901,00 kemudian ditambah dengan penyesuaian tahun berjalan sebesar Rp5.244.343.510,00 dan koreksi-koreksi senilai Rp15.889.523.352,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.401.867.784.188,00 sehingga menghasilkan Ekuitas BPS pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3.599.860.497.529,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode per tanggal 31 Desember 2015 didasarkan pada basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Negara.